



Logo Pihak Kedua

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

STPI BINA INSAN MULIA YOGYAKARTA DENGAN

Nomor: _____

Nomor: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini,

- | | | |
|------------|---|--|
| 1. Nama | : | Setyoadi Purwanto, S.Pd., M.Pd. |
| Jabatan | : | Ketua STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta |
| Unit Kerja | : | STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- | | | |
|------------|---|-------|
| 2. Nama | : | _____ |
| Jabatan | : | _____ |
| Unit Kerja | : | _____ |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam berbagai kegiatan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Pihak pertama siap memberikan motivasi untuk siswa dan siswi SLTA dari pihak kedua apabila diperlukan.
2. Pihak pertama siap memberikan pelatihan dan motivasi terkait pengembangan dan pemberdayaan guru.
3. Pihak kedua bersedia membantu promosi STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta dan mengarahkan siswa lulusan SLTA yang bersangkutan untuk mendaftar STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta.
4. Pihak pertama menerima siswa (Lulusan SLTA) dari Pihak kedua, setelah dinyatakan Lulus tes oleh di Pihak pertama.
5. Pihak kedua berhak mendapatkan apresiasi sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari setiap siswanya yang direkomendasikan untuk mendaftar dan menjadi mahasiswa di lembaga pihak pertama.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama tanpa terikat waktu seperti yang dimaksud ayat (I) Pasal ini.

PASAL 4

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerja sama ini serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan persetujuan-persetujuan kedua belah pihak.
2. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk kedua pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh pihak pertama dan pihak Kedua.

Dibuat dan ditandatangani

di _____, _____ 2024

Pihak Pertama

Ketua STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta

Setyoadi Purwanto, S.Pd., M.Pd.

NIK. 0031200179

Pihak Kedua

